



Nomor

: 367/K.Bawaslu.Prov.JA/PM.01.01/VII/2019

Jakarta, 4 Juli 2019

Lampiran : Perihal :

: Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Jambi

terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota Tahun 2019

NOMOR. 2601-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Jum'at

TANGGAL : 5 Juli 2019

: 16.26

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

JAM

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

 Keterangan Tertulis Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Register Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya:

1.1. Telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3 (Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara

Ulu, Geragai) Provinsi Jambi sebanyak 31 suara di Pleno tingkat Kecamatan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Jambi) dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Tanjung Timur. Hasil Bawaslu Jabung pengawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil III, Hasil Perolehan Suara sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dalam Formulir Model DB-KPU, yang ditandatangani Anggota KPU dan Saksi (Formulir Model DB-KPU) pada Tanggal 01 Mei 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 1 Mei 2019. (Bukti PK. 10.7-1, Bukti PK. 10.7-2)
- 1.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan di Dapil III (Kecamatan Mendahara, Mendahara Ulu, Geragai).

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil III, Hasil Perolehan Suara sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di Dapil III di dalam Formulir Model DA-1. Sesuai dengan Form A Pengawasan kecamatan Mendahara tertanggal 24 April 2019, form A Pengawasan Kecamatan Mendahara Ulu tertanggal 20 April 2019, dan form A Pengawasan Kecamatan Geragai tertanggal 20 April 2019. (Bukti PK.10.7-3, Bukti PK.10.7-4, Bukti PK.10.7-5, Bukti PK.10.7-6, Bukti PK.10.7-7, Bukti PK.10.7-8)

NO Kecamatan | Pemohon | Termohon | Bawaslu Mendahara Mendahara Ulu Geragai Total

1.1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat Desa Pangkal Duri pada saat pleno kecamatan. Hasil pengawasan terkait

dengan pemungutan dan penghitungan suara, Hasil Perolehan Suara di tingkat desa pangkal duri berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) suara di dalam Formulir Model DAA-1, pada saat pleno ditingkat kecamatan PPS Desa Pangkal Duri mengajukan Penghitungan ulang setiap TPS didesa pangkal duri Karena ada kesalahan penghitungan, setelah penghitungan ulang perolehan suara PKB 163 di dalam Formulir Model DAA-1, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 24 April 2019. (Bukti PK.10.7-9, Bukti PK.10.7-10, Bukti PK.10.7-11)

1.2. Adanya Pengurangan Suara yang terjadi secara TSM dari tingkat TPS di Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara, TPS 4 Desa Mencolok, TPS 3 Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan mendahara ulu. Pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Mendahara Ulu, saksi PDI-P menyatakan keberatan karena tidak sinkronnya jumlah surat suara sah dan tidak sah di TPS 04 Desa Mencolok, Kecamatan Mendahara Ulu, saksi PDI-P mengusulkan pengecekan C1 hologram kembali. Dari

pengecekan ulang diketahui bahwa hasil beberapa partai mengalami perubahan suara karena penulisan termasuk suara PKB. Tidak singkronya dengan C1 salinan yang dibagikan suara PKB berjumlah 5 (lima) suara, setelah pengecekan C1 Hologram jumlah suara PKB 4 (empat) Suara di dalam Formulir C1 Hologram, Hal tersebut Sesuai dengan Panwaslu Kecamatan A pengawasan Form Mendahara Ulu tertanggal 20 April 2019. (Bukti PK.

10.7-12, Bukti PK. 10.7-13, Bukti PK. 10.7-14)

No	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	4	Mencolok	5	4	4

1.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan mendahara ulu. Dari hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Mendahara Ulu saat proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Mendahara Ulu, pada TPS 3 Desa bukit tempurung terdapat kekeliruan penulisan oleh KPPS pada C 1 salinan, dimana pada C1 salinan ditulis dengan huruf (II) romawi. Setelah membuka kotak Suara bahwa Suara PKB berjumlah 2 (dua) berdasarkan C1 Hologram, Hal tersebut Sesuai dengan Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mendahara Ulu tertanggal 20 April 2019. (Bukti PK.10.7-15, Bukti PK.10.7-16, Bukti PK.10.7-17)

No	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	3	Bukit	11	2	2
		Tempurung			

1.3. Penambahan suara pada partai Hanura di TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Ulu yang mempengaruhi perolehan kursi pada dapil 3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

1.3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur III, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan mendahara, Pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara di TPS 04 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara, berdasarkan C1 salinan, hampir semua partai tidak memperoleh suara karena salinan C1 yang diterima oleh saksi partai politik, panwaslu Kecamatan, dan TPS tidak semua ditulis perolehan suara oleh KPPS. Hasil kesepakatan saksi partai politik, panwaslu dan PPK membuka kotak untuk melihat C1 plano yang berhologram, setelah melihat C1 hologram partai HANURA memperoleh 30 (tiga puluh) suara di TPS 04 Desa Pangkal Duri dalam C1 Hologram. Sesuai dengan Form A pengawasan tertanggal 24 April 2019. (Bukti PK.10.7-18, Bukti PK.10.7-19, Bukti PK.10.7-20)

No	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	4	Pangkal	0	30	30
		Duri			

 Keterangan Tertulis Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dalam Register Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pemohon berdasarkan permohonannya terdapat 16 (enam belas) pokok permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Jambi) dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagai berikut:

2.1.1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (7)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau dalam proses rapat pemungutan suara di TPS 2 tidak ditemukan dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu. Berdasarkan salinan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Model C1-DPRD Kab/Kota yang ditanda tangani oleh KPPS TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau pada tanggal 17 April 2019, yakni Partai Hanura nomor urut 13 a.n Subur Budiman, ST nomor urut 1 memperoleh suara sah sebanyak 22 suara, dan suara Partai Hanura 1 suara, (Bukti PK.10.1-1, Bukti PK.10.1-2).

2.1.2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (9)

dalil pemohon pada Bahwa terhadap angka berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan umum Kecamatan Keliling Danau dalam proses Rapat terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamtan Keliling Danau tidak ditemukan dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu, adapun jumlah DPT, DPTb, DPK Kecamatan Keliling Danau Berdasarkan salinan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Kerinci dari setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Model DA1-DPRD Kab/Kota berjumlah sebagai berikut:

NO	JENIS DATA	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
1	DPT	21.029	15.684
2	DPTb	10	10
3	DPK	873	861
	Total	21.912	16.555

(Bukti PK.10.1-3, Bukti PK.10.1-4)

2.1.3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (10)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 10, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam Kecamatan Keliling Danau tidak ditemukan dugaan pelanggaran penggelembungan suara dalam proses rapat pemungutan suara di TPS, dari hasil Laporan pengawasan yang dituangkan kedalam form A Pengawasan menerangkan

bahwa di Desa Pancuran Tiga; Tanjung Pauh Mudik; Bukit Pulai; Punai Marindu; Sumur Jauh; Limao Manaih; Koto Tuo Pulau Tengah; Desa Jujun; Pasar Jujun; Koto Baru; Semerap; Pasar Semerap; Serumpun Pauh; Pondok Siguan dengan rincian TPS yang didalilkan Pemohon Tidak Ditemukan Pelanggaran Pemilu. (Bukti PK-10.1-5 sampai Bukti PK.10.1-20)

2.1.4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (11)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 11, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada saat Rapat terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci terjadi pembetulan input data jumlah pemilih DPT DPTb DPK dari sertifikat Model DA1-DPRD Kab/Kota kedalam sertifikat Model DB1-DPRD Kab/Kota karena tidak sesuai dengan jumlah data DPT, DPTb, DPK yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan lampiran Model A.3.1-KPU tanggal 02 April 2019, Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tertanggal 11 April 2019. adapun rincian pada jumlah data DPT, DPTb, DPK di dalam Model DA1-DPRD Kab/Kota dan sertifikat Model DB1-DPRD Kab/Kota sebagai berikut:

Menurut Rekap DA1-DPRD Kab/Kota

NO	JENIS DATA	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
1	DPT	21.029	15.684
2	DPTb	10	10
3	DPK	873	861
	Total	21.912	16.555

(Bukti PK.10.1-21, Bukti PK.10.1-22, Bukti PK.10.1-23)

Menurut Rekap DB1-DPRD Kab/Kota

NO	JENIS DATA	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
1	DPT	21.033	15.697
2	DPTb	18	0
3	DPK	898	891
4	Total	21.949	16.588

(Bukti PK.10.1-24)

2.1.5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (12)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 12, sama dengan dalil pemohon pada angka 11 pada poin 5.

2.1.6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (13)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 13, sama dengan dalil pemohon pada angka 11 pada poin 5.

2.1.7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (14)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 14, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada saat Penetapan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci sesuai dengan form Model DB1- DPRD Kab/Kota perolehan suara partai Hanura Daerah Pemilihan Kerinci 5 berjumlah 2.082 (dua ribu delapan puluh dua) Suara, (Bukti PK.10.1-25).

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 14.1, Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas tempat pemungutan suara di Desa Koto Tuo Pulau Tengah tidak ditemukan dugaan pelanggaran terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Desa Koto Tuo Pulau Tengah adalah sebagai berikut: (Bukti PK.10.1-26)

NO	Parpol/Nama Calon	Perolehan suara Desa Koto Tuo				JUMLAH
	Anggota DPRD	TPS	TPS	TPS	TPS	
	Kabupaten/Kota	1	2	3	5	
	Suara Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	-	1	1
1	Subur Budiman, ST	1	3	2	-	6
2	Kaharuddin. S	-	-	-	-	-
3	Cica Angrasari, S.Pd	-	-	-	-	-
4	Maddul	-	-	-	-	-

5	Erliza	-	-	-	-	-
6	Widya Junika	-	-	-	-	-
	Jumlah suara Parpol dan Calon	1	3	2	1	7

(Bukti PK.10.1-27)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 14.2, Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas tempat pemungutan suara di Desa Permai Baru tidak ditemukan dugaan pelanggaran, terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Desa Permai Baru adalah sebagai berikut: (Bukti PK 10.1-28)

NO	Parpol/Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan suara Desa Permai Baru TPS 1 TPS 2		JUMLAH
	Suara Partai Hati Nurani Rakyat	1	ma	1
	Guara Fartar Fran Param Kanyat	•		•
1	Subur Budiman, ST	15	5	20
2	Kaharuddin. S	-	-	-
3	Cica Angrasari, S.Pd	-	-	-
4	Maddul	-	-	-
5	Erliza	-	-	-
6	Widya Junika	-	-	-

(Bukti PK.10.1-29)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 14.2, Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas tempat pemungutan suara di Desa Tanjung Pauh Mudik tidak ditemukan dugaan pelanggaran terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Desa Tanjung Pauh Mudik adalah sebagai berikut: (Bukti PK.10.1-30)

		Perolehan	
		suara Desa	
NO	Parpol/Nama Calon Anggota	Tanjung	JUMLAH
	DPRD Kabupaten/Kota	Pauh Mudik	
		TD0.0	
		TPS 2	
	Suara Partai Hati Nurani	4	4
F	Rakyat	1	1
	-		
1 3	Subur Budiman, ST	22	22
2 1	Kaharuddin. S	_	_
	ranaraani. S		
3 (Cica Angrasari, S.Pd	-	-
4 1	Maddul		
4 1	Maddul	-	-
5 E	Erliza	-	
	10 <i>C</i> -111		
6 \	Widya Junika		-
	Jumlah suara Parpol dan	00	00
	Calon	23	23
	/Dubti DK 10		

(Bukti PK.10.1-31)

2.1.8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (15)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 15, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kerinci pada saat Penetapan Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci sesuai dengan form Model DB1- DPRD Kab/ Kota perolehan suara Partai Hanura di Daerah Pemilihan Kerinci 5 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN
NO	NAMA CALEG DPRD RABUPATEN	SUARA
1	Suara Partai Hati Nurani Rakyat	79
2	Subur Budiman, ST (No Urut 01)	1.555
3	Kaharuddin. S (No Urut 02)	259
4	Cica Angrasari, S.Pd (No Urut 03)	45
5	Maddul (No Urut 04)	4
6	Erliza (No Urut 05)	125
7	Widya Junika (No Urut 06)	15
	Jumlah	2.082

(Bukti PK.10.1-32)

- 2.1.9. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 15.1, sama dengan dalil pemohon pada angka 14.1 poin 7.
- 2.1.10. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 15.2, sama dengan dalil pemohon pada angka 14.2 poin 7.

2.1.11. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan (16)

Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 16, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam Kecamatan Keliling Danau tidak ditemukan dugaan pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif dalam proses rapat TPS, dari hasil pemungutan suara di Laporan yang dituangkan kedalam form pengawasan Pengawasan menerangkan bahwa di Desa Desa Jujun; Pasar Jujun; Koto Baru dengan rincian TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon Tidak Ditemukan Pelanggaran Pemilu. (Bukti PK.10.1-33 sampai Bukti PK.10.1-41)

- Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrat dalam Register Perkara Nomor 50-14-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon, berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya :
 - 3.1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - 3.1.1. Menurut Pemohon terjadi Pengurangan Suara di TPS 1 sebanyak 1 (satu) Suara, TPS 3 sebanyak 1 (satu) Suara Sungai Landak, TPS 1 Margo Rukun sebanyak 7 (tujuh) Suara, TPS 21 Kelurahan Teluk Nilau, sebanyak 1 (satu) Suara TPS 3 Sungai jering sebanyak 1 (satu) Suara dan TPS 6 Parit Pudin sebanyak 1 (satu) Suara sehingga berjumlah 12 (dua belas) Suara, dan Menambahkan Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 12 (dua belas) pada TPS 05 Sungai Landak sebanyak 6 (enam) Suara, TPS 2 Sungai Raya Sebanyak 2 (dua) Suara, TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau sebanyak 3 (tiga) Suara dan TPS 14 Kelurahan Senyerang Sebanyak 1 (satu) suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi menerangkan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- 3.1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil 5 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Peserta Pemilu Partai Demokrat untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 5 sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di 10 TPS Dapil 5 yaitu Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang yang ditandatangani KPPS dan saksi (Formulir Model C-1 Plano) pada tanggal 17 April 2019, yakni Demokrat memperoleh suara sah sebanyak 1883 (seribu delapan ratus delapan puluh tiga) dan Partai PKB memperoleh Suara sah sebanyak 5658 (lima ribu enam ratus lima puluh delapan) suara, sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 17 April 2019 (Bukti PK.10.6-1 sampai Bukti PK.10.6-17);
- 3.1.1.2. Bahwa Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat perolehan suara peserta Pemilu tersebut terjadi Perubahan data suara sebanyak 1 (satu) suara terhadap peserta Pemilu di TPS 14 Sesuai C1 Salinan yang Saksi ditandatangani PPS. Tingkat Kelurahan Senyerang Kecamatan

Senyerang sesuai dengan Form A Pengawasan tanggal 17 April 2019. (Bukti-PK.10.6-10)

3.1.1.3. Perolehan Suara di Dapil 5 Tanjung Jabung Barat

NO.	DAPIL V	Peroleh	Jumlah Suara	
		Pengabuan	Senyerang	Suara
1.	DEMOKRAT	958	925	1883
2.	PKB	3663	1995	5658

(Bukti PK.10.6-15, Bukti PK.10.6-16, dan Bukti PK.10.6-17)

3.1.1.4. Perolehan Suara Partai Demokrat

NO.	DAPIL V	TPS	PEROLEHAN SUARA C-1 BAWASLU
1	Sungai Landak u	1	6
2	Ƙungai Landak	3	53
3	Kel. Teluk Nilau i	21	20
4	Sungai Jering	3	12
5	Margo Rukun	1	4
6	Parit Pudin	6	61
0 TOTAL			156

6-1, Bukti PK 10.6-2, Bukti PK 10.6-3, Bukti PK10.6-4, Bukti PK 10.6-5, dan Bukti PK 10.6-6)

NO.	DAPIL V	TPS	PEROLEHAN SUARA DAA-1 BAWASLU
1	Sungai Landak	1	6
2	Sungai Landak	3	53
3	Kel. Teluk Nilau	21	20
4	Sungai Jering	3	12
5	Margo Rukun B	1	4
6	_u Parit Pudin	6	61
	k TOTAL		156

(Bukti PK 10.6-18, Bukti PK 10.6-11, Bukti PK 10.6-12, Bukti PK 10.6-19, dan Bukti PK 10.6-13)

3.1.1.5. Perolehan Suara PKB

NO.	DAPIL V	TPS	PEROLEHAN DATA C- 1 BAWASLU
1 (Sungai Landak	5	17
2 B	Sungai Raya	3	50
3 k	Kel. Teluk Nilau	19	48
4 t	Kel. Senyerang	14	9
	TOTAL		124

PK 10.6-7, Bukti PK 10.6-8, Bukti PK 10.6-9, dan Bukti PK 10.6-10)

NO.	DAPIL V	TPS	PEROLEHAN SUARA DAA-1
			Bawaslu
1	Sungai Landak	5	17
2	Sungai Raya	3	50
3	(Kel. Teluk Nilau	19	48
4	Kel. Senyerang	14	10
	k TOTAL		125

ti PK 10.6-18, Bukti PK 10.6-14, Bukti PK 10.6-11, dan Bukti PK 10.6-20)

3.1.1.6. Pada TPS 1 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Landak.

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	-
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	1
	2. GUNAWAN JUNAIDI	1
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	1
	6. KASTALANI	3
	TOTAL	6

(Bukti PK. 10.6-1)

3.1.1.7. Pada TPS 3 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Landak bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	-
	a. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	3
	b. GUNAWAN JUNAIDI	-
	c. SAFWATI	-
	d. AHMAD AZHAR'IM S.AP	10
	e. MARDALENA	1
	f. KASTALANI	35
	TOTAL	57

(Bukti PK.10.6-2)

3.1.1.8.Bahwa Pada TPS 21 Desa Kel. Teluk Nilau menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Kelurahan Teluk Nilau, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 21 Kel. Teluk Nilau dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Kelurahan Teluk Nilau bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	3
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	16
	2. GUNAWAN JUNAIDI	-
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	1
	TOTAL	20

(Bukti PK 10.6-3)

3.1.1.9. Bahwa pada TPS 3 Desa Sungai Jering menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Jering, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 03 Desa Sungai Jering dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Jering bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	1
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	11
	2. GUNAWAN JUNAIDI	-
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	-
	TOTAL	12

(Bukti PK.10.6-4)

3.1.1.10. Bahwa pada TPS 1 Desa Margo Rukun, menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 7 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Margo Rukun, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Margo Rukun dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Margo Rukun bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	1
	1.H. ABDUL HALIM USMAN, SH	-
	2. GUNAWAN JUNAIDI	2
	3. SAFWATI	-
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	-
	5. MARDALENA	-
	6. KASTALANI	1
	TOTAL	4

(Bukti PK.10.6-5)

3.1.1.11. Pada TPS 6 Desa Parit Pudin menurut Pemohon terdapat pengurangan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Parit Pudin, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 06 Desa Parit Pudin dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 06 Desa Parit Pudin bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
14	PARTAI DEMOKRAT	6
	1. H. ABDUL HALIM USMAN, SH	54
	2. GUNAWAN JUNAIDI	
	3. SAFWATI	
	4. AHMAD AZHAR'IM S.AP	1
	5. MARDALENA	
	6. KASTALANI	-
	TOTAL	61

(Bukti PK.10.6-6)

3.1.1.12. Bahwa pada TPS 5 Desa Sungai Landak menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 6 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Senyerang, PPS Desa Sungai Landak, Panwascam Senyerang, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 05 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 05 Desa Sungai Landak bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA
		Bawaslu
1	PKB	6
	1. SUHERI	2
	2. SUBARI, S.Ag	1
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-
	4. BUSTAMI	4
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-
	6. ANSARI	4
	TOTAL	17

(Bukti PK.10.6-7)

3.1.1.13. Bahwa pada TPS 2 Desa Sungai Raya menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 2 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Raya, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 01 Desa Sungai Landak dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 01 Desa Sungai Raya bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA Bawasiu
	DICE	
1	PKB	5
	1. SUHERI	2
	2. SUBARI, S.Ag	-
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	17
	4. BUSTAMI	-
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	2
	6. ANSARI	24
	TOTAL	50

(Bukti PK.10.6-8)

3.1.1.14. Bahwa pada TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 3 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Raya, Panwascam Pengabuan, dan saksi dari Partai Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 19 Kelurahan Teluk Nilau bahwa perolehan suara adalah sebagai berikut :

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA	
		Bawaslu	
1	PKB	2	
	1. SUHERI	2	
	2. SUBARI, S.Ag	-	
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-	
	4. BUSTAMI	1	
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-	
	6. ANSARI	43	
	TOTAL	48	

(Bukti PK.10.6-9)

3.1.1.15. Bahwa pada TPS 14 Kelurahan Senyerang menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 1 Suara, Dari Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bawaslu Jambi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 PPK Pengabuan, PPS Desa Sungai Raya, Panwascam Senyerang, saksi dari Partai dan Demokrat Tingkat Kelurahan/Desa di TPS 14 Kelurahan Senyerang dengan menyandingkan data C1 dan Formulir Model A Pengawasan, serta keterangan dari Pengawas TPS 14 Kelurahan Senyerang bahwa pada TPS pada saat Pemungutan Suara ketidak ditemukan singkronan data pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Senyerang Maka dilakukan Pembukaan Formulir Model C-1 Plano yang mana diterangkan oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Senyerang pada Saat Penyalinan perolehan suara dari C1-Plano kedalam C-1 Salinan terjadi Kesalahan karena tidak termasuk 1 Suara milik SUHERI, Sehingga Perolehan Suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Semulanya Menurut C-1 Salinan sebanyak 9 Suara Berubah Menjadi 10 yang di pindahkan Kedalam Formulir Model DAA-1, DA-1, Perolehan Suara adalah sebagai berikut:

NO.	Peserta Pemilu	PEROLEHAN SUARA Bawaslu
1	РКВ	1
	1. SUHERI	-
	2. SUBARI, S.Ag	-
	3. YUNI KHAIRUNNISA, A.Md, Keb	-
	4. BUSTAMI	8
	5. AZIZAH, S.Pd. SD	-
	6. ANSARI	-
	TOTAL	9

(Bukti PK.10.6-10)

Pemohon, berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya :

- 3.2. Kabupaten Sarolangun
 - 3.2.1. Adanya selisih suara Partai Demokrat dengan kursi terkhir (Kursi ke4) PDIP adalah sejumlah 120 suara dan adanya pemilih yang bukan penduduk setempat ber KTP di luar Provinsi Jambi dapat memilih Caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di TPS 03 Desa Ranggo Kecamatan Limun Dapil IV Kabupaten Sarolangun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi menerangkan berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

3.2.1.1. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Limun tanggal 26 April 2019, saksi peserta Pemilu dari Partai Gerindra menyampaikan laporan kepada Panwascam Kecamatan Limun Kab. Sarolangun sekira jam 23.00 Wib terkait adanya dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019, yakni adanya 5 (lima) warga Kabupaten/Kota bekerja di Desa Bogor Ranggo yang menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Renggo Kec. Limun yang memiliki KTP Elektronik Kabupaten/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Saksi peserta Pemilu dari Partai Demokrat tidak ada menyampaikan laporan kepada Panwascam Limun, yang melapor terkait permasalahan di TPS 3 Desa Ranggo hanya saksi Partai Gerindara yang melapor kepada Panwascam Limun. Pada saat melapor kepada Panwascam Pelapor menghadirkan 5 (lima) warga Bogor tersebut, kemudian Panwascam langsung melakukan klarifikasi terhadap warga Bogor tersebut, pada saat diklarifikasi warga Bogor tersebut mengakui telah menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Ranggo Kec. Limun Kab. Sarolangun. Kemudian Panwascam mengkroscek foto Formulir C7-DPTB KPU (Daftar hadir pemilih tambahan), ternyata benar ada 5 orang yang beralamat Bogor menggunakan hak pilih di TPS 3 Desa Ranggo;

3.2.1.2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti print out foto Formulir C7-DPTB KPU tersebut, Panwascam Kec. Limun pada jam 11 Wib tanggal 27 April 2019 menyampaikan surat rekomendasi 01/K.Bawaslu-Prov.JA 06.05/PM.0100/ No: VI/2019 perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada PPK Kec. Limun. Kemudian KPU Kabupaten Sarolangun menyampaikan surat No: 207/PY.01-SD/KPU-Kab/1503/ IV/2019 tertanggal 28 April 2019 kepada PPK Kec. Limun perihal menindaklanjuti surat PPK Limun, pada pokoknya menerangkan bahwa rekomendasi PSU dari Panwacam tidak bisa dilaksanakan. Sampai selesainya rapat pelno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK Kec. Limun dan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Sarolangun, PPK Kec. Limun dan KPU Kab. Sarolangun tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang direkomendasikan oleh Panwascam Kec. Limun.

(Bukti PK.10.3-1, Bukti PK.10.3-2, Bukti PK. 10.3-3, Bukti PK. 10.3-4, dan Bukti PK. 10.3-5).

 Keterangan Tertulis Permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Register Perkara 72-03-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya:

4.1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan oleh Termohon pada model DAA1, kesalahan tersebut menambah perolehan suara bagi Partai PERINDO yang mengakibatkan hilangnya perolehan kursi Pemohon di Kecamatan Jambi Selatan (Kel. The Hok TPS 53, Kel. Pakuan Baru TPS 4) dan Kecamatan Paal Merah (Kel. Payo Selincah TPS 29, Kel. Eka Jaya TPS 85, Kel. Paal Merah TPS 29).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Jambi menerangkan sebagai berikut :

Kecamatan Jambi Selatan

4.1.1. Pada tanggal 19 April 2019 dilaksanakan proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara TPS 04 Kelurahan Pakuan Baru bertempat di Kantor Camat Jambi Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kelurahan Pakuan Baru jumlah Suara Partai Perindo pada C1 Salinan dan C1 Hologram sebanyak 23 Suara. Dan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut dituangkan kedalam Formulir DA1 Kecamatan. Sampai pada saat penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak ada keberatan dari peserta rapat pleno. (Bukti PK.10.10-1, Bukti PK.10.10-2, dan Bukti PK.10.10-3);

- 4.1.2. Berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Jambi Selatan, Untuk TPS 53 Kelurahan Thehok, Saksi dari Partai Perindo mengajukan keberatan terkait perbedaan/selisih antara C1 Plano yang di foto saksi pada saat ditempel oleh KPPS selesai penghitungan suara di tingkat TPS dengan C1 Salinan maupun C1 Hologram. (Bukti PK.10.10-4, Bukti PK.10.10-5, Bukti PK.10.10-6);
- 4.1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan melihat C1 Plano, Setelah dibuka hasilnya Partai Perindo memperoleh 7 (tujuh) suara, dengan rincian 6 (enam) suara untuk Calon Anggota DPRD Kota nomor urut 6 atas nama Martogi Tua dan 1 (satu) suara untuk Calon Anggota DPRD Kota nomor urut 9 atas nama Eko Irawan Ahmad Yani Effendi. Sehingga dilakukan perbaikan pada C1 Salinan dan C1 Hologram sesuai dengan C1 Plano. (Bukti PK.10.10-3).

Kecamatan Paal Merah

4.1.4. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Paal Merah, Untuk TPS 29 Kelurahan Paal Merah terdapat selisih jumlah total perolehan suara. Panwascam dan saksi yang hadir semua sepakat untuk membuka kotak TPS 29 suara untuk melihat formulir C1 Plano. Setelah dilihat di C1 Plano, hasilnya Partai Perindo mendapatkan 13 Suara. Kemudian C1 Salinan dan C1 Hologram diperbaiki mengikuti C1 Plano dan hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut dituangkan kedalam Formulir DA1 Kecamatan.

(Bukti PK.10.10-7, Bukti PK.10.10-8, Bukti PK.10.10-09).

NO	PARTAI	C1 Salinan	C1 Hologram	C1 Plano
1.	PERINDO	12 Suara	12 Suara	13 Suara

4.1.5. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Paal Merah, Untuk TPS 29 Kelurahan Payo Selincah terdapat selisih jumlah total perolehan suara. Oleh sebab itu, atas kesepakatan bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Saksi Presiden dan Wakil Presiden, Saksi DPD dan Saksi Partai Politik maka di bukalah Kotak Suara untuk melihat C1 Plano. Setelah dilihat di C1 Plano, hasilnya Partai Perindo mendapatkan 1 Suara. Kemudian C1 Salinan dan C1 Hologram diperbaiki mengikuti C1 Plano. (Bukti PK.10.10-10, Bukti PK.10.10-11)

NO	PARTAI	C1 Salinan	C1 Hologram	C1 Plano
1.	PERINDO	0 Suara	0 Suara	1 Suara

4.1.6. Berdasarkan hasil pengawasan pada saat pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan Paal Merah, Untuk TPS 85 Kelurahan Eka Jaya, Ada saksi mengajukan keberatan terkait perbedaan suara Partai antara C1 Salinan milik saksi dengan C1 Hologram PPK dan C1 Salinan Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan Paal Merah merekomendasikan untuk membuka Kotak Suara dan melihat C1 Plano. Setelah dilihat di C1

Plano, Suara Partai Perindo memperoleh 2 (dua) suara. (Bukti PK.10.10-12, Bukti PK.10.10-13)

NO	PARTAI	C1 Salinan Saksi	C1 Hologram	C1 Plano
1.	PERINDO	1 Suara	2 Suara	2 Suara

 Keterangan Tertulis Permohonan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Register Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pemohon, berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya :

5.1. Bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang terjadi di Dapil Jambi 1, dengan cara penambahan dan pengurangan suara sah Partai Politik dan suara sah TPS, terutama terjadi di Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Pal Merah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Kota Baru – Kota Jambi, (Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Provinsi Jambi) dapat menerangkan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Jambi, sebagai berikut:

5.1.1. **KOTA JAMBI**

KECAMATAN ALAM BARAJO

Kelurahan Kenali Besar TPS 6

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo perbaikan terhadap penjumlahan melakukan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang awalnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara diperbaiki menjadi 49 (empat puluh sembilan) suara. Pada saat rapat pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-1, Bukti PK.10.10-2)

TPS 18

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-3),

TPS 91

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai

Demokrat, Atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo melakukan perbaikan terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Demokrat yang awalnya berjumlah 26 (dua puluh enam) suara diperbaiki menjadi 16 (enam belas) suara. Dan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Bulan Bintang (PBB) sesuai dengan Model DAA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 7 (tujuh) suara. Pada saat rapat pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-04, Bukti PK.10.10-05, Bukti PK.10.10-06)

TPS 112

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-7)

TPS 116

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-8)

Kelurahan Beliung TPS 9

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-9)

TPS 10

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-10)

TPS 19

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-11)

TPS 26

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-12)

Kelurahan Bagan Pete TPS 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-13)

TPS 4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai

Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 9 (sembilan) suara sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi 9 (sembilan) suara. Pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 21 (dua puluh satu) suara sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi 21 (dua puluh satu) suara. Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-14, Bukti PK.10.10-15, Bukti PK.10.10-16)

TPS 6

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan. pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Solidaritas Indonesia, atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo melakukan perbaikan terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang awalnya berjumlah 1 suara diperbaiki menjadi 2 suara. Tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran di pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan TPS 06. (Bukti PK.10.10-17. Bukti PK.10.10-18)

TPS 8

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-19)

TPS 21

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan. pada proses saat rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 9 (sembilan) suara sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi 9 (sembilan) suara. Dan untuk jumlah suara sah seluruh Partai Politik Tidak ada perbaikan perolehan suara, Pada Model C1-DPRD Provinsi untuk suara sah seluruh Partai Politik berjumlah 150 (seratus lima puluh) suara sesuai pada DAA1-DPRD Provinsi 150 (seratus lima puluh) suara. Tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran di pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan TPS 21. (Bukti PK.10.10-20, Bukti PK.10.10-21)

TPS 22

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat pada saat proses Kecamatan. rapat berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 45 (empat puluh lima) suara sesuai pada DAA1-DPRD Provinsi 45 (empat puluh lima) suara. Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-22, Bukti PK.10.10-23)

TPS 43

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo melakukan perbaikan terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang awalnya berjumlah 24 (dua puluh empat) suara diperbaiki menjadi 34 (tiga puluh empat) suara. Dan untuk jumlah seluruh suara sah pada TPS 43 terdapat kesalahan penjumlahan pada

Model C1-DPRD Provinsi yang awalnya tertulis 161 (seratus enam puluh satu) suara diperbaiki menjadi 164 (seratus enam puluh empat) suara. Pada saat rapat Pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-24, Bukti PK.10.10-25)

TPS 47

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan untuk suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan), atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo perbaikan terhadap penjumlahan melakukan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang awalnya berjumlah 24 (dua puluh empat) suara diperbaiki menjadi 34 (tiga puluh empat) suara. Pada saat rapat Pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-26, Bukti PK.10.10-27)

TPS 52

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara sah seluruh Partai Politik sesuai dengan DAA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 118 (seratus delapan belas) suara. Pada saat rapat Pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-28, Bukti PK.10.10-29)

Kelurahan Rawasari TPS 14

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan (Bukti PK.10.10-30), Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran.

TPS 39

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Pada Kecamatan. saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan untuk suara Partai Bulan Bintang (PBB) sesuai dengan Model DAA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 0 (nol) suara. Pada saat rapat pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-31, Bukti PK.10.10-32, Bukti PK.10.10-33)

KECAMATAN KOTA BARU

Kelurahan Simpang III Sipin TPS 5

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-34)

TPS 49

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Terdapat kesalahan pada penjumlahan seluruh suara sah pada TPS 49, Pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) yang awalnya tertulis 213 (dua ratus tiga belas) suara diperbaiki menjadi 215 (dua ratus lima belas) suara. Tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat rapat pleno. (Bukti PK.10.10-35, Bukti PK.10.10-36)

TPS 54

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung Total suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) sesuai dengan Model DAA1-DPRD Provinsi

yaitu berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara. Tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat rapat pleno. (Bukti PK.10.10-37, (Bukti PK.10.10-38, Bukti PK.10.10-39)

Kelurahan Kenali Asam Bawah TPS 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Terdapat kesalahan pada penjumlahan seluruh suara sah pada TPS 49, Pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) awalnya tertulis 132 (seratus tiga puluh dua) suara kemudian setelah dilakukan koreksi diperbaiki menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) suara. Tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat rapat pleno. (Bukti PK.10.10-40, Bukti PK.10.10-41)

TPS 37

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-42)

KECAMATAN PASAR JAMBI

Kelurahan Sungai Asam TPS 10

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-43)

KECAMATAN PELAYANGAN

Kelurahan Tengah TPS 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pelayangan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan. Pada saat proses rapat berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara sah seluruh Partai Politik sesuai dengan Model DAA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) suara. Pada saat rapat Pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.10.10-44, (Bukti PK.10.10-45, Bukti PK.10.10-46)

5.1.2 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya :

- 1. Bahwa dari pemeriksaan dibeberapa TPS dalam beberapa Kecamatan diwilayah daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, ditemukan adanya penambahan suara bagi Partai tertentu (PAN), berdasarkan hasil Situng KPU disandingkan dengan hasil Rekapitulasi penghitungan suara Wilayah Kecamatan (DAA 1), (Bukti P-12, P-13, P-14);
- 2. Bahwa banyaknya salinan Form C1 fotocopi (tidak berhologram) yang diragukan kebenarannya berdasarkan tandatangan para saksi Parpol yang diduga palsu, dan adanya laporan-laporan Bawaslu Provinsi Jambi telah diperiksa dan diputus untuk ditindaklanjuti oleh Termohon, namun Putusan Bawaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon (Bukti P-15, P-16);
- 3. Bahwa adanya fakta penggelembungan suara dengan cara merekapitulasi partisipasi pemilih DPT hampir 100% yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS Dapil Provinsi Jambi 1, mengingat adanya fakta yang membantah bahwa tidak semua pemilih DPT yang hadir untuk mencoblos dikarenakan telah meninggal dunia, sedang berada diluar Kota dll (Bukti P-17);
- 4. Bahwa fakta, Termohon tetap menjadikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Dapil Provinsi Jambi 1 dan Dapil Kabupaten

Tanjung Jabung Timur 1 yang cacat hukum tersebut sebagai dasar penghitungan suara nasional dengan Keputusan Termohon Nomor. 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota DP, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019, maka patut dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Jambi) dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

5.1.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur I, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 1, Hasil Perolehan Suara di Formulir DAA-1 sesuai dengan sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sabak ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani KPPS dan Saksi (Formulir Model C1) pada Tanggal 17

April 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 23 April 2019. (Bukti PK.10.7-4, Bukti PK.10-5, Bukti PK.10-6)

NO	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	7	Sabak Ilir	132	142	142

5.1.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur I, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Hasil pengawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil I, Hasil Perolehan Suara di Formulir DAA-1 sesuai sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 7 Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani KPPS dan Saksi (Formulir Model C1) pada Tanggal 17 April 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 19 April 2019. (Bukti PK.10.7-7, Bukti PK.10-8, Bukti PK.10-9)

NO.	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	7	Catur Rahayu	65	75	75

5.1.2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur I, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil I, Hasil Perolehan Suara di Formulir DAA-1 sesuai dengan sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani KPPS dan Saksi (Formulir Model C1) pada Tanggal 17 April 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 19 April 2019. (Bukti PK. 10.7-10, Bukti PK.10.7-11, Bukti PK.10.7-12)

NO.	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	7	Sido Mukti	76	86	86

5.1.2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur I, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil I, Hasil Perolehan Suara di Formulir DAA-1 sesuai dengan sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 6 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur vang ditandatangani KPPS (Formulir Model C1) pada Tanggal 17 April 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 20 April 2019. (Bukti PK. 10.7-13, Bukti PK. 10.7-14, Bukti PK. 10.7-15)

NO	TPS	Kelurahan	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	6	Talang Babat	110	120	120

Tertulis Permohonan Partai Beringin 5. Keterangan Karya 234-07dalam Perkara Nomor (Berkarya) Register 05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Berdasarkan register perkara Bawaslu Jambi Permohonan Partai Beringin Karya, menerangkan bahwa Permohonan Partai Beringin Karya yang di registrasi oleh Mahkamah Kontitusi pada Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Pukul 13.00 WIB, Pemohon tidak mencantumkan apa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Bawaslu Jambi tidak dapat menerangkan terkait apapun dalam keterangan tertulis tersebut.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenarbenarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.

Asnawi R, M.Pd

Ketua

Afrizal, S.Pd.I.,MH

Anggota

Wein Arifin, S.IP., M.IP

Anggota

Fahrul Rozi, S.Sos

Anggota

Rofiqoh Pebrianti, SP

Anggota

DITERIMA DARI Bawasla NOMOR 36-01-05 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 HARI : Jum'at TANGGAL : 5 Juli 2019 JAM : 16-26

B. DAFTAR BUKTI

Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan
Bawaslu k	(abupaten Tanjung Jabung Timur (Partai PKB)
PK. 10.7 -1	Formulir Model DB-KPU
PK. 10.7 -2	Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan)
PK. 10.7 -3	Formulir Model DA-1
PK. 10.7 -4	Formulir Model DA-1
PK. 10.7 -5	Formulir Model DA-1
PK. 10.7 -6	Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan)
PK. 10.7-7	Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan)
PK. 10.7-8	Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan)
PK. 10.7-9	Formulir Model DAA-1Sebelum Perbaikan
PK. 10.7-10	Formulir Model DAA-1 setelah perbaikan
PK. 10.7-11	Hasil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan)
PK. 10.7-12	Formulir Model C1 Salinan
PK. 10.7-13	Formulir C1 Hologram

PK.IC	7-11 = 10.7-20		il Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan) nulir Model C1 Salinan nulir C1 Hologram il Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan)
	PK. 10.7-18	For	mulir Model C1 Salinan
	PK. 10.7-19	For	mulir C1 Hologram
	PK. 10.7-20	Has	sil Pengawasan Panwaslu (Form A Pengawasan)
			Bawaslu Kabupaten Kerinci (HANURA)
PK yan	g kosong berarti ada/ganda dengan		oran Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Tanjung Pauh ik, Kecamatan Keliling Danau
PK Yan			tifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD /Kota TPS 2 Desa Tanjung Pauh Midik, Kecamatan ling Danau
			oran Hasil Pengawasan Kecamatan Keliling Danau
			ifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD 'Kota
		Kec	ran Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Pancuran Tiga, amatan Keliling Danau.
	PK.10.1-6	Lap	oran Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Pancuran Tiga
	PK.10.1-7		oran Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Tanjung Pauh dik, Kecamatan Keliling Danau.
	PK.10.1-8		oran Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Bukit Pulai, camatan Keliling Danau.

PK.10.1-9	Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Punai Merindu
PK.10.1-10	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Sumur Jauh
PK.10.1-11	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Limok Manaih, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-12	Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-13	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-14	Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-15	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-16	Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-17	Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Desa Semerap, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-18	Laporan Hasil Pengawasan TPS 4 Desa Pasar Semerap, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-19	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Serumpun Pauh, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-20	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Pondok Siguang, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-21	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1501/KPU- Kab/IV/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP- 3) dengan lampiran Model A.3.1-KPU tanggal 02 April 2019
PK.10.1-22	Lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tertanggal 11 April 2019,
PK.10.1-23	Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan

PK.10.1-24	Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci
PK.10.1-25	Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci
PK.10.1-26	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau
PK.10.1-27	Sertifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-28	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1, TPS 2, Desa Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-29	Sertifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, TPS 1, TPS 2, Desa Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-30	Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Tanjung Pauh Midik, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-31	Sertifikat Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota, TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-32	Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kerinci
PK.10.1-33	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-34	Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-35	Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Jujun, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-36	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau. But in suma dungan Pt (0.) -33
PK.10.1-37	Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau. Bukhi ini sama dunan (K.10.1-14
PK.10.1-38	Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Pasar Jujun, Kecamatan Keliling Danau. Buth in Jame Ungan PK-10-1-33
PK.10.1-39	Laporan Hasil Pengawasan TPS 1 Desa Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau. Bukti ini Jana dengan

PK.10.1-40	Laporan Hasil Pengawasan TPS 2 Desa Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau.
PK.10.1-41	Laporan Hasil Pengawasan TPS 3 Desa Koto Baru Jujun, Kecamatan Keliling Danau. Bukk ini Jama dayan PK
Bawaslu Kat	oupaten Tanjung Jabung Barat (Partai Demokrat)
PK.10.6-1	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
PK.10.6-2	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
PK.10.6-3	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
PK.10.6-4	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
PK.10.6-5	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
PK.10.6-6	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
PK.10.6-7	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
PK.10.6-8	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1 Salinan
PK.10.6-9	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model C-1
PK.10.6-10	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir C-1
PK.10.6-11	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir DAA-1
PK.10.6-12	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir DAA-1
PK.10.6-13	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir DAA-1

	1
PK.10.6-14	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir DAA-1
PK.10.6-15	Formulir DA-1
PK.10.6-16	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model DA-1
PK.10.6-17	Formulir Model A Pengawasan dan Formulir Model DB-1
Bawasl	u Kabupaten Sarolangun (Partai Demokrat)
PK. 10.3 -1	Bukti Penerimaan Laporan
PK. 10.3 -2	Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Ranggo kepada PPK Kecamatan Limun Nomor: 01/K.Bawaslu-Prov.JA.06.05/PM.01.00/IV/2019 tertanggal tanggal 27 April 2019
PK. 10.3 -3	Surat KPU Kab. Sarolangun Nomor: 207/PY.01-SD/KPU-Kab/1503/IV/2019 terkait Rekomendasi PSU dari Panwascam Limun tertanggal tanggal 28 April 2019
PK. 10.3 -4	Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Formulir Model A.4- KPU)
PK. 10.3 -5	Foto copy KTP
Bawasiu k	(abupaten Tanjung Jabung Timur (Partai PBB)
PK. 19.7 -1	Formulir Model DAA-1Desa Simbur Naik
PK. 10.7 -2	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 15)
PK. 10.7 -3	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)
PK. 10.7 -4	Formulir Model DAA-1Desa Sabak Ilir
PK. 10.7 -5	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 7)

Bukti Partai PBB ada di halaman 64 s.d.65.

(Fauzia S·N·J.)

PK 10.7 -6	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)
PK. 10.7-7	Formulir Model DAA-1Desa Catur Rahayu
PK. 10.7-8	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 7)
PK. 10.7 -9	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)
PK. 10.7-10	Formulii Model DAA Desa Sido Mukti
PK. 10.7 -11	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TP8 7)
PK. 10.7 -12	Hasil Pengawasan (Porm A Pengawasan)
PK. 10.7 -13	Formulir Model DAA-1Kelurahan Talang Babat
PK. 10.7 -14	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 6)
PK. 10.7 -15	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)
	Bawaslu Kota Jambi (Partai PDIP)
PK.10.10-1	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan
PK.10.10-2	Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 04 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan
PK.10.10-3	Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Jambi Selatan
PK.10.10-4	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan
PK.10.10-5	Dokumentasi Foto C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 53 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan

PK.10.10-6	Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 53 Keluarahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan
PK.10.10-7	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah
PK.10.10-8	Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 29 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah
PK.10.10-9	Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Paal Merah
PK.10.10-10	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah
PK.10.10-11	Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 29 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah
PK.10.10-12	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah
PK.10.10-13	Formulir C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 85 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah
	Bawaslu Kota Jambi (Partai PBB)
Bukti PK.10.10-1	Bawaslu Kota Jambi (Partai PBB) Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 06 Kel. Kenali Besar
Bukti PK.10.10-1 Bukti PK.10.10-2	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam
	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 06 Kel. Kenali Besar Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 06 Kel.
Bukti PK.10.10-2	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 06 Kel. Kenali Besar Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 06 Kel. Kenali Besar Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam
Bukti PK.10.10-2 Bukti PK.10.10-3	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 06 Kel. Kenali Besar Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 06 Kel. Kenali Besar Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 18 Kel. Kenali Besar Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam
Bukti PK.10.10-2 Bukti PK.10.10-3 Bukti PK.10.10-4	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 06 Kel. Kenali Besar Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 06 Kel. Kenali Besar Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 18 Kel. Kenali Besar Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 91 Kel. Kenali Besar Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 91 Kel.

Bukti PK.10.10-8	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 116 Kel. Kenali Besar
Bukti PK.10.10-9	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 09 Kel. Beliung
Bukti PK.10.10-10	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 10 Kel. Beliung
Bukti PK.10.10-11	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 19 Kel. Beliung
Bukti PK.10.10-12	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 26 Kel. Beliung
Bukti PK.10.10-13	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 03 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-14	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 04 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-15	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 04 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-16	Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-17	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 06 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-18	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 06 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-19	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 08 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-20	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 21 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-21	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 21 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-22	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 22 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-23	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 22 Kel. Bagan Pete

Bukti PK.10.10-24	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 43 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-25	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 43 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-26	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 47 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-27	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 47 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-28	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 52 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-29	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 52 Kel. Bagan Pete
Bukti PK.10.10-30	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 14 Kel. Rawasari
Bukti PK.10.10-31	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo TPS 39 Kel. Rawasari
Bukti PK.10.10-32	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 39 Kel. Rawasari
Bukti PK.10.10-33	Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Rawasari
Bukti PK.10.10-34	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru TPS 05 Kel. Simpang III Sipin
Bukti PK.10.10-35	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru TPS 49 Kel. Simpang III Sipin
Bukti PK.10.10-36	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 49 Kel. Simpang III Sipin
Bukti PK.10.10-37	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru TPS 54 Kel. Simpang III Sipin
Bukti PK.10.10-38	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 54 Kel. Simpang III Sipin
Bukti PK.10.10-39	Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Simpang III Sipin

Bukti PK.10.10-40	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru TPS 03 Kel. Kenali Asam Bawah	
Bukti PK.10.10-41	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 03 Kel. Kenali Asam Bawah	
Bukti PK.10.10-42	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru TPS 37 Kel. Kenali Asam Bawah	
Bukti PK.10.10-43	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasar TPS 10 Kel. Sungai Asam	
Bukti PK.10.10-44	Formulir Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pelayangan TPS 03 Kel. Tengah	
Bukti PK.10.10-45	Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Salinan) TPS 03 Kel. Kel. Tengah	
Bukti PK.10.10-46	Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kel. Tengah	
Bawaslu I	Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Partai PBB)	
PK. 10.7 -1	Formulir Model DAA-1Desa Simbur Naik	
PK. 10.7 -2	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 15)	
PK. 10.7 -3	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)	
PK. 10.7 -4	Formulir Model DAA-1Desa Sabak Muara Sabak (11)	9
PK. 10.7 -5	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 7)	
PK. 10.7 -6	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)	9
PK. 10.7-7	Formulir Model DAA-1Desa Catur Rahayu	1
PK. 10.7-8	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 7)	

PK. 10.7 -9	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)	In
PK. 10.7-10	Formulir Model DAA-1Desa Sido Mukti	R
PK. 10.7 -11	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 7)	2
PK. 10.7 -12	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)	
PK. 10.7 -13	Formulir Model DAA-1Kelurahan Talang Babat	
PK. 10.7 -14	Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 6)	2
PK. 10.7 -15	Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)	L